



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 999 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBERIAN HADIAH ATAS PERCEPATAN PEMBAYARAN/PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN LINGKUP KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Pacitan, perlu memberikan hadiah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan lingkup Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang berperan dalam ketepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hadiah Atas Percepatan Pembayaran/Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Lingkup Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemberian Hadiah Atas Percepatan Pembayaran/Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Lingkup Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA** : Kriteria peringkat ditentukan berdasarkan pelunasan tercepat sesuai Rekening Koran (RC) dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan.
- KETIGA** : Kelurahan dan Desa dinyatakan lunas, terhitung pada pukul, tanggal dan bulan yang telah tercatat dari laporan petugas Tim Pemungut di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan.
- KEEMPAT** : Besaran Hadiah sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, dirinci sebagai berikut :
- a. Baku sampai dengan Rp 100.000.000,00 diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :
 - 1) Peringkat I (Desa Widoro) : Rp 1.000.000,00
 - 2) Peringkat II (Desa Tambakrejo) : Rp 900.000,00
 - 3) Peringkat III (Desa Semanten) : Rp 750.000,00
 - b. Baku lebih dari Rp 100.000.000,00 diambil 3 (tiga) peringkat yaitu :
 - 1) Peringkat I (Desa Purworejo) : Rp 1.100.000,00
 - 2) Peringkat II (Desa Nanggungun) : Rp 1.000.000,00
 - 3) Peringkat III (Desa Sironboyo) : Rp 900.000,00
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

